



PENETAPAN
Nomor 178/Pdt.P/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

ADWINSYAH DAULAY, Tempat Lahir Medan, Tgl.Lahir 21 Februari 1961, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Pasar I Lrg II Baru Timur 461 A RT/RW 001/006 Desa Sampali Kec. Percut Sei Tuan Deli Kab. Deli Serdang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut;
Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;
Setelah melihat dan mempelajari surat-surat bukti dalam perkara ini;
Telah mendengar saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 30 Mei 2024 dalam Register Nomor 178/Pdt.P/2024/PN Lbp, dengan dasar-dasar sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Kabupaten Deli Serdang pemegang NIK KTP 1207262102610001
2. Bahwa benar pemohon merupakan suami Almh Arnawati sesuai dengan Srtta Pernyataan/Pengakuan Ahli Waris yang diketahui oleh Kepala DesaSa.pali dengan Nomor register 474/1351/2013 yang dikeliarkan pada tanggal 29 Agustus 2013
3. Bahwa istri pemohon telah meninggal dunia pada Hari Selasa, tanggal 13 Juli 2010 Karena Sakit di rumah Sakit Permata Bunda Medan sesuai dengan surat kematian Nomor: 474.3/70/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa sampali pada tanggal 21 Juli 2010
4. Bahwa benar semasa hidupnya Almh ARNAWATI tinggal di Pasar I Lrg II Baru Timur 461 A RT/Rw 001/006 Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Deli Kab Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara
5. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan/Pengakuan Ahli Waris yang diketahui oleh Kepala Desa Sampali dengan Nomor register 474/1351/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan pada tanggal 29 Agustus 2013 Menerangkan bahwa ahli waris dari Almh ARNAWATI adalah 3 (tiga) orang yang bernama

1. ADWINSYAH DAULAY
2. MEYVI RAHAYU DAULAY
3. DWi SYSKA DAULAY

6. Bahwa benar permohonan ini diajukan untuk membuat akte kematian atas nama ARNAWATI

7. Bahwa untuk menghindari kelalaian pemohon untuk membuat akte kematian orang istri Pemohon, oleh karena itu pemohon telah datang ke Dinas kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, namun mendapat penjelasan agar terlebih dahulu meminta penetapan dari pengadilan

8. Bahwa pemohon sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almh ARNAWATI untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut

9. Bahwa dengan meninggalnya istri Pemohon, pemohon telah mencoba datang ke Kantor Bins; finreAyan M mamtaai shit Ksmatian A nsma Almh Arnawati yang merupakan istri dari pemohon ,namun mendapat penjelasan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil agar untuk membuat akte kematian tersebut haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

10. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia No. 108 Tahun 2019 tentang Peraturan pelaksanaan Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata Cara Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil pada pasal 65 dinyatakan bahwa "pencatatan kematian bagi Penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam Data base kependudukan dilakukan melalui penetapan Pengadilan

11. Bahwa untuk mendapat bukti kematian tersebut , harus ada penetapan dari hakim Pengadilan Negeri Setempat

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Cq. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memeriksa dan memutuskan permohonan ini dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya
2. Menetapkan, benar yang bernama ARNAWATI, jenis kelamin perempuan, telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2010 Karena Sakit di rumah Sakit Permata Bunda Medan sesuai dengan surat kematian Nomor : 474.3/70/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2024/PN Lbp



sampali pada tanggal 21 Juli 2010

3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai kematian istri pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang agar dapat diterbitkan' AKTE KEMATIANNYA
4. Menetapkan biaya perkara permohonan kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu Pemohon hadir menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dan atau alasan hukum atas permohonan yang diajukan dalam persidangan ini, selanjutnya pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat yang bermaterai cukup, yaitu :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1207262102610001, atas nama ADWINSYAH DAULAY, tanggal 14-06-2022, selanjutnya diberikan tanda..... **Bukti P-1;**
2. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) No. 1207261909096655 atas nama Kepala Keluarga Adwinsyah Daulay, tanggal 22-01-2015, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya diberikan tanda..... **Bukti P-2;**
3. Foto Copy Surat Kematian No : 474.3/70/2010 atas nama Arnawati, tanggal 22-01-2015, yang dikeluarkan Kepala Desa Sampali tanggal 21 Juli 2010, selanjutnya diberikan tanda..... **Bukti P-3;**
4. Foto Copy Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 20 Agustus 2013, selanjutnya diberikan tanda..... **Bukti P-4;**

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 setelah dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. Saksi **EDY AZWAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Tetangga Saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Pasar I Lrg II Baru Timur 461 A RT/RW 001/006 Desa Sampali Kec. Percut Sei Tuan Deli Kab. Deli Serdang;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Istri pemohon yang bernama Alm Arnawati;
- Bahwa Istri Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2010 dikarenakan sakit;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena Pemohon berkeinginan agar Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menetapkan serta menerbitkan Akta Kematian suami Pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku dimana akta kematian tersebut diperlukan untuk mengurus Administrasi yang berkaitan dengan Akta Kematian Istri Pemohon;
- Bahwa dikarenakan kelalaian Pemohon, hingga saat ini Istri Pemohon belum memiliki Akta Kematian yang sah;

2. Saksi **MAHMUD GUNAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Tetangga Saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Pasar I Lrg II Baru Timur 461 A RT/RW 001/006 Desa Sampali Kec. Percut Sei Tuan Deli Kab. Deli Serdang;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Istri pemohon yang bernama Alm Arnawati;
- Bahwa Istri Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2010 dikarenakan sakit;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena Pemohon berkeinginan agar Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menetapkan serta menerbitkan Akta Kematian suami Pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku dimana akta kematian tersebut diperlukan untuk mengurus Administrasi yang berkaitan dengan Akta Kematian Istri Pemohon;
- Bahwa dikarenakan kelalaian Pemohon, hingga saat ini Istri Pemohon belum memiliki Akta Kematian yang sah;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2024/PN Lbp



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon untuk menetapkan bahwa yang bernama Arnawati (Alm) telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2010 Karena Sakit di rumah Sakit Permata Bunda Medan sesuai dengan surat kematian Nomor: 474.3/70/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa sampali pada tanggal 21 Juli 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, maka diperoleh fakta-fakta Juridis sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tinggal di Pasar I Lrg II Baru Timur 461 A RT/RW 001/006 Desa Sampali Kec. Percut Sei Tuan Deli Kab. Deli Serdang;
- Bahwa sebabnya Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk mengurus surat kematian Isteri Pemohon;
- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada Tanggal 13 Juli 2010 karena sakit;
- Bahwa Pemohon adalah Suami dari Alm Arnawati;
- Bahwa dikarenakan kelalaian Pemohon, hingga saat ini Isteri Pemohon belum memiliki Akta Kematian yang sah;
- Bahwa Pemohon berkeinginan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk menetapkan serta menerbitkan Akta Kematian Istri Pemohon tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Bahwa benar kematian Isteri Pemohon tersebut hingga saat ini belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, oleh karena itu Pemohon memerlukan suatu Penetapan Akta Kematian dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam permohonan ini adalah :

1. Apakah Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang mengadili perkara permohonan ini ?;
2. Apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak ?;

Menimbang, bahwa mengenai apakah berwenang tidaknya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mengadili perkara permohonan ini, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, serta didukung dengan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta yuridis bahwa Pemohon berdomisili di Pasar I Lrg II Baru Timur 461 A RT/RW 001/006 Desa Sampali Kec. Percut Sei Tuan Deli Kab. Deli Serdang, yang mana domisili Pemohon tersebut merupakan yuridiksi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sehingga dengan demikian secara Yuridis Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu perlu ditinjau ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa : "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa : "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian";

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa : "Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan dari pihak yang berwenang";

Menimbang, bahwa dari bukti surat tanda P-1 sampai dengan P-4, dan didukung dengan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon merupakan Suami dari Arnawati, dimana Isteri Pemohon yaitu Arnawati telah meninggal dunia pada Tanggal 13 Juli 2010 karena sakit;

Menimbang, bahwa oleh karena kelalaian Pemohon, maka pendaftaran kematian Istri Pemohon yakni Arwati menjadi terlambat dari waktu yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mendaftarkan kematian atas Istri Pemohon yakni almarhum Arnawati di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan menyatakan secara hukum bahwa Isteri Pemohon yang bernama Arnawati (Alm) telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2010 Karena Sakit di rumah Sakit Permata Bunda Medan sesuai dengan surat kematian Nomor: 474.3/70/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa sampali pada tanggal 21 Juli 2010, oleh karena itu petitum ke-2 (kedua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk petitum ke-3 (ketiga) yang memohon untuk Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai kematian ayah kandung pemohon tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang agar dapat diterbitkan Akte Kematianannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Pemohon dipersidangan, serta dihubungkan pula dengan bukti surat bertanda P-3 dan P-4, bahwa benar Arnawati telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2010 Karena Sakit di rumah Sakit Permata Bunda Medan sesuai dengan surat kematian Nomor: 474.3/70/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa sampali

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 21 Juli 2010, sedangkan kematian Ayah Pemohon tersebut sampai saat ini belum dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena kematian Arnawati tersebut hingga saat ini belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, oleh karena itu Pemohon memerlukan suatu Penetapan Akta Kematian dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri mencermati apa yang dimohonkan Pemohon beserta seluruh alat bukti yang diajukannya dipersidangan bukti surat tanda P-1 sampai dengan P-4, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa benar Pemohon belum pernah melaporkan kematian Istri Pemohon tersebut dimana kematian Istri Pemohon tersebut sampai saat ini sudah lebih dari 30 (tiga puluh) hari, sehingga sudah tepat untuk keperluan Pengurusan Akta Kematian Arnawati tersebut memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 81 ayat (1) tentang Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menentukan "Pencatatan Kematian dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana ditempat terjadinya kematian", kemudian Pasal 81 ayat (3) huruf c tentang Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menentukan "Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Pasar I Lrg II Baru Timur 461 A RT/RW 001/006 Desa Sampali Kec. Percut Sei Tuan Deli Kab. Deli Serdang tersebut termasuk dalam wilayah Kabupaten Deli Serdang, maka yang berwenang mencatatkan kematian Istri Pemohon tersebut adalah Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, sehingga Pemohon harus melaporkan kematian Istri Pemohon tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang untuk segera dicatat kematian Istri Pemohon tersebut di dalam Register Akta Kematian, dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian tersebut, oleh karena itu petitum ke-3 (ketiga) dapat dikabulkan;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas petitum-petitum permohonan Pemohon tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri mendapati bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya, oleh karena itu petitum kesatu ini dapat dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 44 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 81 ayat (1), ayat (3) huruf (c) tentang Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan segala Undang-Undang serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara perdata permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, bahwa yang bernama ARNAWATI, jenis kelamin perempuan, telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2010 Karena Sakit di rumah Sakit Permata Bunda Medan sesuai dengan surat kematian Nomor: 474.3/70/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa sampali pada tanggal 21 Juli 2010;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai kematian ayah kandung pemohon tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang agar dapat diterbitkan Akte Kematian;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024, oleh Dewi Andriyani, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 178/Pdt.P/2024/PN Lbp tanggal 30 Mei 2024, penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh, Wanni Mushlihah Harahap, S.H.,M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2024/PN Lbp



Wanni Mushlihah Harahap, S.H.,M.H.

Dewi Andriyani, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

.....	Pendaftaran	Rp 30.000,00
.....	ATK	Rp 50.000,00
.....	PNBP	Rp. 10.000,00
.....	Materai	Rp 10.000,00
.....	Redaksi	<u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah.....		Rp 110.000,00
Terbilang (seratus sepuluh ribu rupiah)		